

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Merujuk dari pemaparan kajian serta hasil penelitian pada bab sebelumnya mengenai penggunaan alat bukti *testimonium de auditu* pada perkara permohona itsbat nikah Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.PP di Pengadilan Agama Padang Panjang, kesimpulan yang dapat diambil diantaranya:

1. Pertimbangan Hakim mengabulkan permohonan itsbat nikah dalam Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.PP didasari pada terpenuhinya syarat formil saksi sesuai yang ada dalam Pasal 171-172 R.Bg serta Pasal 175 R.Bg. Meskipun secara materiil kedua saksi tidak melihat langsung peristiwa akad nikah Pemohon karena keterbatasan usia saat peristiwa terjadi (satu saksi belum lahir dan satu saksi baru lahir), Hakim menilai keterangan mereka saling berkaitan dan relevan dengan fakta-fakta hukum lainnya. Hakim menitikberatkan pada fakta bahwa Pemohon dan istrinya telah hidup serumah sejak tahun 1979 tanpa ada gugatan atau tanggapan negatif dari masyarakat, yang menunjukkan adanya pengakuan sosial (*syahadah al-istifadhah*) atas status perkawinan mereka. Selain itu, Hakim menggunakan pendekatan hukum Islam melalui pandangan mazhab Hanabilah yang membolehkan kesaksian *istifadhah* dalam perkara nikah, serta mengedepankan asas kemanfaatan demi perlindungan hukum dan kepentingan administrasi anak-anak Pemohon.
2. Ditinjau dari hukum acara perdata, penggunaan alat bukti *testimonium de auditu* pada penetapan ini menunjukkan adanya fleksibilitas penerapan hukum di lingkungan peradilan agama. Walaupun secara normatif, Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUHPerdata menolak keterangan yang tidak dialami oleh saksi. Namun, melalui perkembangan Yurisprudensi, Mahkamah Agung memberikan ruang bagi hakim untuk menilai keterangan tersebut secara eksepsional. Melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 308 K/Sip/1959, alat bukti *de auditu* tidak mutlak

dilarang melainkan bisa dikonstruksikan menjadi bukti persangkaan (*vermoeden*). Kemudian, *testimonium de auditu* kembali mengalami penerimaan setelah terbitnya Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 239 K/Sip/1973, yang memberikan nilai pembuktian pada alat bukti yang hanya didapat dari keterangan para saksi *de auditu*. Dalam Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.PP ini, hakim memadukan ketentuan hukum positif dengan prinsip *maslahah*, yaitu kesaksian *de auditu* didukung fakta sosiologis dimana Pemohon dan istrinya hidup serumah dalam waktu yang lama tanpa adanya bantahan dan tuduhan dari masyarakat sekitar sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang cukup guna meyakinkan hakim atas kebenaran peristiwa hukum yang tidak tercatat di masa lampau.

3. Perspektif hukum Islam tentang *testimonium de auditu* dapat dianalogikan dengan konsep *syahadah al-istifadhah*, yakni keterangan yang didasarkan pada berita yang telah menyebar luas dan diketahui oleh masyarakat. Konsep ini dapat dibentuk dan diterima untuk menjaga hak kemaslahatan dan menghindari kemudharatan dalam membuktikan berbagai aspek yang mencakup status personal dan urusan keperdataan mulai dari hukum kekeluargaan dan kedudukan hukum seseorang seperti nasab, pernikahan, wakaf, perwalian, status kemerdakaan seseorang, hingga legalitas jabatan hakim, yang mana sulit dibuktikan secara langsung karena sifatnya yang sudah lama terjadi atau karena terjadi di ruang pribadi sehingga sulit untuk mencari saksi langsung. Dalam pelaksanaan penerimaan *testimonium de auditu*, telah mengadopsi dan menerapkan prinsip yang sama dengan *syahadah al-istifadhah* yang diatur dalam fikih Islam, Sehingga, hal dasar pertimbangan Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.PP pun dapat dipandang beriringan dengan konsep dan tujuan hukum Islam, meskipun secara normatif tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan pembuktian dalam hukum acara perdata.

5.2 Saran

1. Bagi akademisi, penelitian ini harapannya bisa memberikan kontribusi literatur bagi penelitian selanjutnya mengenai alat bukti *testimonium de auditu* yang digunakan pada proses pembuktian dalam sidang, baik duduk perkara itsbat nikah ataupun hal lainnya.
2. Bagi masyarakat, hendaknya melakukan pernikahan sesuai ketentuan perkawinan pada hukum Islam serta ketentuan hukum Indonesia yang sudah diatur yakni menghindari perkawinan di bawah tangan dengan mendaftarkan perkawinan yang dilakukan Pegawai Pencatat Nikah supaya unsur kerugian dapan terjauhi. Serta apabila hendak mengajukan pengesahan perkawinan ke Pengadilan Agama, harusnya menampilkan saksi yang benar-benar memperlihatkan, mendengarkan, maupun mengikuti langsung prosesi nikah.
3. Bagi Kantor Urusan Agama, untuk mengadakan sosialisasi secara rutin mengenai pentingnya pernikahan yang dilakukan sesuai hukum Islam dan hukum negara dan dampak negatif dari penyimpangan prosedur yang dilakukan, terkhusus dalam pencatatan perkawinan.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, L. Hadi. Zaeni Asyhadie, Rahmawati Kusuma. 2021. "Kajian Tentang Itsbat Nikah Dan Analisis Permasalahan Yuridis Dalam Hukum Nasional" *Jurnal Private Law* Volume 1 (Nomor 2). 310-319.
- Al-Bukhari, Imam Muhammad bin Ismail. 2011. *Shahih al-Bukhari*. Kairo: Dar al-Hadits.
- Ali, Achmad. Wiwie Heryani. 2012. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana.
- Al-Jauziyyah, Adnan Qohar Ibnu Qayyim. 2007. *Al-Turuq Al-Hukmiyyah Fi As-siyasah Asysyar'iyah Terjemahan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Al-Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressif.
- Asman, et all. 2023. *Hukum Acara Perdata dan Praktik Peradilan Perdata*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Asnawi, M. Natsir. 2013. *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Bintania, Aris. 2012. *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka fikih al-Qadha*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design; Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Diterjemahkan oleh Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fitri, Abdul Basit Misbachul. In'am Fauzi. Abdul Wahid Azza. 2022. "Nikah Bawah Tangan dan Itsbat Nikah". *Salimiya* Volume 3 (Nomor 3). 131-143.
- Fauzan, Muhammad. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hadrian Endang. Lukman Hakim. 2020. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Sleman: Deepublish.
- Harahap, M. Yahya. 2010. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johnny. 2008. *Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Idzhar, Muhammad. Sabnah. 2024. "Studi Perbandingan: Kedudukan Testimoniun de Audit di Peradilan Indonesia." *Qonun: Jurnal ukum Islam dan Perundang-Undangan* Volume 8 (Nomor 1). 35-66.
- Ja'far, Kumedi. 2021. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Lampung: Arjasa Pratama
- Jamaluddin, Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2008. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. 2016. Hutamedia Group: Tim Viva Justicia.
- Kosim. 2012. *fikih Peradilan*. Yogyakarta: Diandra Press.
- Krisnawati, Ari G.A.A. 2015. *Diktat Kuliah Pembuktian Perkara Perdata*. Denpasar: FH Universitas Udayana.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2010. *Pedoman Pelaksanaan tugas Dan Administrasi Pengadilan, Buku II Teknis Administrasi Dan Teknis di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama.
- Manan, Abdul 2008. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Mazin, Alvin NK. Siska Lis Sulistiani. 2022. "Analisis Implementasi Pencatatan Perkawinan Menurut Peraturan Menteri Agama dan Hukum Islam". *Riset Hukum Keluarga Islam Volume 2* (Nomor 2). 105-110.
- Mertokusumo, Sudikno. 2013. *Hukum Acara Perdata*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Naily, Nabiela et all. 2019. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia.
- Nita, Mesta Wahyu. 2021. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Lampung: Laduny.
- Quthny, Abu Yazid Adnan. Ahmad Muzakki. Zainuddin. 2022. "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974". *Asy-Syari'ah Volume 8* (Nomor 1). 25-40.
- Rahmawati, Theadora. 2021. *fikih Munakahat 1*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Rasyid, A. Roihan. 1991. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ria, Wati Rahma. 2017. *Hukum Keluarga Islam*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Rohman, Mohammad Mujibur et all. 2023. *Dinamika Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Istana Agency.
- Rubini. Chidir Ali. 1974. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Bandung: Alumni.
- Sabiq, Sayyid. 2007. *Fikih Sunnah Terjemahan*. Jakarta: Pustaka Azzam
- Samin, Sabri. 2016. *Dinamika Hukum Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: TrustMedia Publishing

- Sanjaya, Umar Haris. Aunur Rahim Faqih. 2017 *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media.
- Setyaningsih, Aline Gratika Nugrahani. 2021. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Depok: Ranka Publishing.
- Subekti, R. 1999. *Hukum Pembuktian*. Cetakan Ke 12. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudirman. 2021. *Hukum Acara Pengadilan Agama*. Pare-Pare: IAIN Parepare Nusantrara Press.
- Sukmadinata, Nana Syaodi. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suryani et all. 2024. *Hukum Acara Perdata*. Padang: Gita Lentera.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media.
- Usman, Rachmadi. 2019. *Hukum Pencatatan Sipil*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Wafa, Mohammad Ali. 2018. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Tangerang: Yasmi.
- Yunus, Ahyuni. 2020. *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Makassar: Humanities Genius.
- Zahrah, Muhammad Abu. 1957. *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi.
- Zamroni, M. 2019. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.